



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/51055/20.6b/2013

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

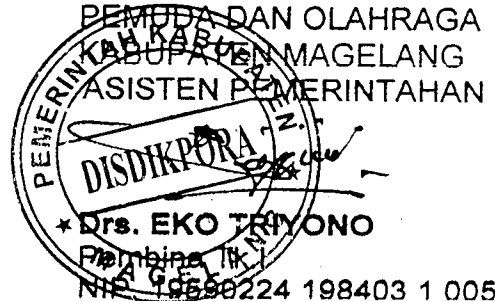
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : Kelompok Bermain "TSABITA QOLBU"
Penyelenggara : Muslimat NU
Pengelola : Suprihati, A.Ma
Nomor : 07/PAUD.Trpd.MNU/IX/2013
Tanggal : 10 September 2013 .
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
 - Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : Kelompok Bermain "TSABITA QOLBU"
Alamat : Jl. Magelang- Jogja Km. 12 Palbapang, Bojong, Mungkid, Magelang
Penyelenggara: Muslimat NU
Pengelola : Suprihati, A.Ma

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 8 Oktober 2013 - 8 Oktober 2017
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Oktober 2013

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Tembusan : Yth.

1. Kepala UPT Disdikpora Kec. Mungkid



**PIMPINAN CABANG
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN MAGELANG**

Alamat : Jl. Magelang – Jogja KM. 12 Palbapang Mungkid
Kabupaten Magelang Telp. (0293) 782037 / 081578133914 KP 56551

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 095/SK/A/PCM-NU/IV/2013

Tentang

**PENDIRIAN PAUD TERPADU “TSABITA QOLBU”
MUSLIMAT NU KABUPATEN MAGELANG**

Bismillahirrahmanirrahiim

Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama setelah :

- MENIMBANG** : Untuk melaksanakan hasil Kongres Muslimat NU Ke XVI dan merealisasikan Program Kerja PC Muslimat NU Kab. Magelang Periode 2010-2015 khususnya Bidang Pendidikan, maka perlu didirikan Lembaga Pendidikan PAUD ditingkat Kabupaten, sebagai pilot proyek PAUD Unggulan.
- MENGINGAT** : Anggaran Dasar Muslimat NU BAB V Pasal 8 Ayat 3, dan Ayat 4 c dan POAM NU BAB I Pasal 2 Ayat 4.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat PC Muslimat NU Kabupaten Magelang:
1. Tanggal 01 Maret 2013 tempat Kantor PC Muslimat NU, Agenda Acara Sosialisasi Rencana Pendirian PAUD
 2. Tanggal 11 Maret 2013 tempat Kantor PC Muslimat NU, Agenda Acara Musyawarah Pembentukan Pengurus/ Pengelola PAUD
 3. Tanggal 10 April 2013 tempat Kantor PC Muslimat NU, Agenda Acara Musyawarah Menyiapkan Tenaga Pendidik PAUD dan Persiapan Penerimaan Siswa Baru (PSB).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : PC Muslimat NU mengesahkan Pendirian Lembaga Pendidikan PAUD dengan nama: PAUD Terpadu “Tsabita Qolbu” Muslimat NU Kabupaten Magelang
- Kedua** : PAUD Terpadu “Tsabita Qolbu” dibawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU (YPMNU) Bina Bhakti

- Ketiga : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai Pengelola/Penyelenggara PAUD Terpadu "Tsabita Qolbu"
- Keempat : Pengelola/Penyelenggara PAUD Terpadu "Tsabita Qolbu" bertanggungjawab menyiapkan Sarana Prasarana, Tenaga Pendidik, menjaga keberlangsungan Lembaga Pendidikan dimaksud, dan koordinasi dengan dinas terkait.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 15 April 2013

**PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN MAGELANG**



Dra. Hj. NOER ISTIQOMAH
Ketua



SATUDAMULKHIMAYAH, S.Pd.I
Sekretaris I

Lampiran Surat Keputusan PC Muslimat NU Kab. Magelang

Nomor : 095/SK/A/PCM-NU??IV/2013

Tanggal : 15 April 2013

**PENGELOLA / PENYELENGGARA
PAUD TERPADU "TSABITA QOLBU"
MUSLIMAT NU KABUPATEN MAGELANG**

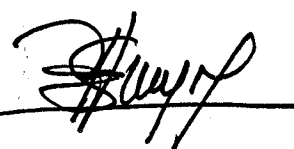
No	Nama	Pekerjaan	Pendidikan	Jabatan dalam Kepengurusan
1	Drs. Sugeng Riyadi, M.Eng Dra. Hj Bari'ah	PNS PNS	S2 S1	Pembina
2	Dra. Hj. Noer Istiqomah Rubaiah, A.Md	Wiraswasta PNS	S1 D3	Pengelola I Pengelola II
3	Satudamul Khimayah, S.Pd.I Murni Budiwati, M.Pd.SD	Guru PNS	S1 S2	Sekretaris I Sekretaris II
4	Hj. Budiwati Hartjahjani, SE Jamilah	Wiraswasta Wiraswasta	S1 SLTA	Bendahara I Bendahara II
5	Halinawati, S.Ag	Guru	S1	Koor. Guru
6	Kuntari, S.Pd.I Mu'minatin, S.Pd,Aud Mustofiyah, S.Pd.I	GTY Guru GTY	S1 S1 S1	Pendidik Kelompok A
7	Suprihati, S.Pd,Aud Muji Wahyuning Rahayu Dewi Zulfana, S.Pd,Aud	GTY Guru TPQ GTY	S1 Ponpes S1	Pendidikan Kelompok B
8	Dr.Hj Tri Wuryaningsih Hj. Hartiningsih, S.SiT	PNS PNS	S1 S1	Kesehatan dan Gizi

Ditetapkan di: Magelang
Pada Tanggal: 12 Maret 2013

PC MUSLIMAT NU KABUPATEN MAGELANG



Dra. Hj. NOER ISTIQOMAH
Ketua



SATUDAMUL KHIMAYAH, S.Pd.I
Sekretaris I